MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026

EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT 2 JASA KONSTRUKSI PADA PT PLN (Persero) UP3 KENDARI

Ega Faradilla[1], Ishak Awaluddin[2], Ika Maya Sari[3]
[123]Universitas Halu Oleo

Email: egafaradila99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan empat informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari secara umum telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. PPh Pasal 23 diterapkan atas jasa teknik dengan tarif sebesar 2% sedangkan PPh Pasal 4 ayat 2 diterapkan atas jasa konstruksi dengan tarif 1,75% untuk penyedia jasa berkualifikasi kecil dan tarif 2,65% untuk penyedia jasa berkualifikasi besar sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak telah didukung oleh penggunaan sistem digital Vendor Invoicing Portal (VIP), Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), AirTax dan Coretax sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan menjadi lebih efektif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan dan server, keterlambatan berkas vendor serta kekeliruan dalam pengenaan pajaknya. Sehingga diperlukan peningkatan ketelitian, kompetensi sumber daya manusia, serta evaluasi agar penerapan perpajakan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, PT PLN (Persero)

Abstract

This study aims to evaluate the application of Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) regarding construction services at PT PLN (Persero) UP3 Kendari, based on the provisions of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. The study employs a descriptive analysis method with a descriptive approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation involving four informants selected via purposive sampling. The data obtained were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the application of Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) on construction services at PT PLN (Persero) UP3 Kendari has generally been carried out in accordance with applicable tax regulations. Income Tax Article 23 is applied to technical services at a rate of 2%, while Income Tax Article 4 Paragraph (2) is applied to construction services at rates of 1.75% for small-qualified service providers and 2.65% for large-qualified service providers, in compliance with regulations. The processes of tax withholding,

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

remittance, and reporting are supported by digital systems—specifically the Vendor Invoicing Portal (VIP), the Core Tax Administration System Update (PSIAP), AirTax, and Coretax-making tax administration more effective. However, challenges remain, such as network and server disruptions, delays in vendor documentation, and errors in tax imposition. Therefore, improvements in accuracy and human resource competence, as well as regular evaluations, are necessary to optimize the implementation of tax procedures.

Keyword: Article 23 Income Tax, Article 4 Paragraph (2) Income Tax, PT PLN (Persero).

1. PENDAHULUAN

Kontribusi terbesar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari pajak sehingga berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari mandirinya negara tersebut dalam membiayai dan menjalankan pembangunannya. Pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh wajib pajak, dimana pajak tersebut dipungut oleh pemerintah dengan tujuan utama sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan rakyat serta membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Salah satu pajak yang memberikan kontribu si yang cukup besar terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan yaitu merupakan pajak penghasilan (Stefhany & Widjaja, 2023). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wahasusmiah, 2018). Pada Undang-Undang Pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang dite rima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari beberapa pasal, salah satunya pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 yang merupakan salah satu pajak yang menggunakan *withholding tax* (pembayaran pajak oleh pihak ketiga) yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dipercayai pemerintah untuk memotong dan memungut pajak atas penghasilan lalu menyetorkannya ke kas negara (Wahyu Widjayanti et al., 2024).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari waktu ke waktu telah dilakukan dengan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah mencoba untuk merumuskan beberapa kebijakan perpajakan “sesederhana” dan “semudah” mungkin untuk menimbulkan kepatuhan pajak secara sukarela (*Voluntary Tax Complince*) oleh para wajib pajak. Sesederhana dan mudah disini diartikan sebagai tarif yang dikenakan dan tata cara penyetoran dan pelaporannya, sehingga para pelaku tidak lagi mempermasalahkan penghitungan pajak terutangnya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam pelaporan pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP). Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan pajaknya adalah dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Lingkup jasa pelayanan terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi. Kemudian perencanaan terdiri dari: rancangan bangunan, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan. Sedangkan dalam pengembangan jasa pelayanan, jasa perencanaan dan pengawasan mencakup: management

proyek, management konstruksi, penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan. Perluasan objek atau usaha jasa konstruksi yang diatur Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 telah diperjelas dalam pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pelayanan konstruksi, penggunaan jasa dan penyedia jasa.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa dimana peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa diatur khusus oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam mencapai berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi adalah PT PLN (Persero) UP3 Kendari, dimana perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang ketenaga listrikan dan sebagai pengguna jasa konstruksi yang memungut dan menyetorkan langsung Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi ke kas Negara. PT PLN (Persero) UP3 Kendari juga melakukan suatu proyek pembangunan, perawatan dan peningkatan jaringan listrik. Dimana, dalam setiap kegiatan jasa konstruksi tersebut, terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik oleh pihak pemberi kerja (pemotong pajak) maupun penyedia jasa (penerima penghasilan).

Pada penelitian ini PT PLN (Persero) UP3 Kendari telah melaksanakan kewajiban wajib pajaknya berupa pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan ini melakukan berbagai kerjasama dengan pihak ketiga untuk mencapai tujuan dan memenuhi target pajaknya. Dalam pelaksanaannya PT PLN (Persero) UP3 Kendari menggunakan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan pemotongan 1,75% untuk pelaksanaan konstruksi berkualifikasi usaha kecil dan 2,65% untuk pelaksanaan konstruksi berkualifikasi besar. Jenis transaksi untuk pekerjaan non konstruksi pada perusahaan ini seperti jasa teknik diantaranya yaitu pekerjaan pemeliharaan jaringan distribusi dan penyambungan baru pelanggan TR, jasa pengawasan proyek jaringan listrik, dan jasa instalasi pemasangan jaringan listrik. Sedangkan untuk jenis transaksi pada pekerjaan konstruksi diantaranya yaitu pembangunan jaringan JTM, pembangunan jaringan JTR, pemasangan instalasi, dan pemasangan gardu industri. Perusahaan ini menggunakan tarif pajak tersebut karena PT PLN (Persero) UP3 Kendari bergerak dibidang penyedia jasa sehingga sebagai pemotong pajak perusahaan harus memenuhi peraturan perpajakan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan staf bagian Officer Kinerja Keuangan dan Umum PT PLN (Persero) UP3 Kendari dalam praktiknya, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada perusahaan ini telah dilakukan pemotongan dan pelaporan pajaknya. Namun, staf masih menghadapi kekeliruan dalam menentukan dasar pengenaan pajak dan tarif yang sesuai dengan jenis jasa konstruksi atau jasa teknik pada pasal 23. Beberapa transaksi jasa konstruksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 23 justru diklasifikasikan sebagai jasa lain atau bahkan dikenal PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan aturan perpajakan yang berlaku. Seperti pada salah satu pekerjaan yang terjadi menggenai pekerjaan tanam tiang listrik pada pembangunan jaringan baru yang seharusnya diklasifikasikan sebagai jenis PPh pasal 4 ayat 2 tetapi dilaporkan sebagai pekerjaan PPh pasal 23 sehingga dapat berpengaruh pada proses pemotongannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 dan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari masih harus memerlukan evaluasi untuk memasktikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan operasionalnya PT PLN (Persero) UP3 Kendari bagian keuangan dan umum bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang administrasi dan keuangan yang meliputi sumber daya manusia, kesekretariatan, anggaran, keuangan dan akuntansi termasuk juga dalam pemotongan dan pelaporan pajaknya. Dalam proses pemotongan pajaknya perusahaan menggunakan aplikasi VIP (Vendor Invoicing Portal) dalam proses pembayaran tagihan sementara dalam pelaporan pajaknya perusahaan ini menggunakan aplikasi PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) dan aplikasi AirTax yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana aplikasi ini sudah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan kedua aplikasi ini nantinya akan tersinkronkan ke aplikasi Coretax. Namun, kendala jaringan dan server yang sering terjadi juga dapat menghambat dalam proses pelaporan pajak sehingga berpengaruh pada proses pembayarannya. Sehingga, Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Final Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi PT PLN (Persero) UP3 Kendari apakah telah sesuai dengan UU dan ketentuan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan, pemotongan serta pelaporan yang bisa saja terjadi karena disebabkan kurangnya ketelitian dari pegawai yang menangani perpajakan.

Seperti pada penelitian sebelumnya oleh Muh. Fajar Syafaat mengenai PPh pasal 23 dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPh)Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada UD.Irien" dimana dari hasil penelitian tersebut bahwa UD.Irein belum menerapkan pemotongan PPh pasal 23. Sedangkan pada penelitian Mutia Clara Mulya dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan pasal 23 dan 4 (2) atas jasa konstruksi pada CV.Berkah Pendi di Tanjungtiram" dimana dari hasil penelitian tersebut CV.Berkah Pendi telah melakukan penerapan PPh pasal 23 sesuai dengan UU namun perusahaan masih sering terjadi keterlambatan dalam penyetorannya maupun pelaporannya. Penelitian lainnya juga oleh Irliza Aulia Nisa dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Mukti Samudra Abadi" dimana dari hasil penelitian ini PT. Mukti Samudra Abadi pemotongan tarif pajaknya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 namun masih ada customer yang tidak memberikan bukti pajaknya sehingga pada akhir tahun pelaporan SPT pajak tersebut tidak dikreditkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Menurut Resmi (2023) dalam bukunya "Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11" pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak Undang-Undang No 6 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini dasarhukum yang berlaku untuk perpajakan Indonesia adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, UU ini mengatur mengenai menteri ketentuan umum dan tata cara perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah atau ditambahkan antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sana untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Salah satu pajak yang memberikan kontribusi

yang cukup besar terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari indonesia maupun luar negeri. Dasar hukum yang mengatur mengenai pajak penghasilan yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dimana undang-undang ini merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang no 7 Tahun 1983. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dimaksud agar tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara. Menurut Awaluddin & Tamburaka (2022) Secara teoritis, pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai sumber penerimaan negara *(budgetary function)* dan sebagai alat untuk mengatur atau mengontrol kegiatan sektor swasta suatu perekonomian *(regulatory function)*. Dengan kedua Fungsi pajak itu mempunyai manfaat sebagaimana dikemukakan oleh R. Seomitro antara lain: pertama, sebagai sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiyai setiap pengeluaran, yang kedua digunakan untuk meningkatkan atau memobilisasi tabungan masyarakat sekaligus untuk mengarahkannya agar dapat diinvestasikan kepada sektor usaha yang mempunyai manfaat atau sumbangan yang besar bagi perekonomian nasional.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh wajib pajak karena sifat pungutannya yang seketika PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan. Menurut Awaluddin & Tamburaka (2022) Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selain mengatur penyesuaian tarif PP Nomor 9 Tahun 2022 ini juga mengatur penambahan golongan tarif baru PPh final atas jasa konstruksi. Untuk penambahan golongan tarif PPh Final atas Jasa konstruksi yang semula dibagi atas lima tarif menjadi tujuh tarif dengan beberapa jenis yang mendapatkan penurunan tarif. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008, Perubahan No 40 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 27 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

Jasa konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi untuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain, yang mana pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut (Harefa & Laia, 2023). Pekerjaan kontruksi merupakan jasa ekonomi yang terlibat dalam mengatur, melaksanakan, dan mengawasi sutau kegiatan untuk membuat bangunan atau bentuk fisik lainnya dengan tetap mengutamakan kebutuhan dan keamanan penghuni fasilitas. Jasa konstruksi mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis karena menciptakan hasil akhir yang dapat berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, serta prasarana dan sarana yang mendukung perluasan dan pengembangan berbagai bidang (Syaifuddin et al., 2023). Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Usaha perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi (Kondoy et al., 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

Sektor jasa konstruksi adalah kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Menurut UU No. 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 pekerjaan konstruksi adalah "pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisiklain."

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) UP3 Kendari yang beralamat di Jl. Jend Ahmad Yani NO.1, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Objek pada penelitian ini adalah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari. Dalam penelitian ini narasumber atau informan yang paling mengetahui mengenai pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari yang berjumlah 4 orang informan, diantaranya: Team Leader Keuangan dan Akuntansi, Officer Kinerja Keuangan dan Umum, Team Leader Pelaksana Pengadaan, dan TC Konstruksi Distribusi. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi langsung dari pihak terkait mengenai penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi PT PLN (Persero) UP3 Kendari. Metode yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif dengan mengandalkan data utama yang diperoleh melalui pegawai bagian keuangan pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Wawancara ini dilakukan dengan 4 informan diantaranya yaitu bapak Muhammad Ichlas Waji selaku Team leader keuangan dan akuntansi masa jabatan 3 tahun 5 bulan dan bapak Fransisko Romano Guardini Nohason selaku Officer kinerja keuangan dan umum masa jabatan 8 bulan di PT PLN (Persero) UP3 Kendari pada jumat, 13 februari 2026 pukul 14:30 WITA dan bapak Kholilurrohman selaku TC konstruksi distribusi masa jabatan 2 tahun dan ibu Yeti Triasmunawati selaku Team Leader Pelaksana pengadaan masa jabatan 3 Tahun 6 Bulan di PT PLN (Persero) UP3 Kendari pada Senin, 23 Februari 2026 pukul 10:00 WITA. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian konstruksi, diketahui bahwa dalam membedakan antara pekerjaan teknik dengan pekerjaan konstruksi dapat dilihat dari karakteristik pekerjaannya. Pekerjaan konstruksi umumnya ditandai dengan adanya aktivitas pembangunan seperti pembangunan jaringan, instalasi, atau pekerjaan yang menghasilkan bantuk bangunan. Sementara itu, pekerjaan teknik lebih mengarah pada kegiatan yang bersifat pendukung seperti pengawasan, perencanaan atau pemeliharaan yang tidak menghasilkan bengunan fisik secara langsung. Namun ketelitian juga harus diperhatikan dalam menganalisis jenis pekerjaan ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan objek pajak sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Dalam proses pelaksanaannya, bagian keuangan juga selalu melakukan analisis sebelum menentukan pajaknya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengenaan pajaknya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengenaan pajaknya seperti yang pernah terjadi agar tidak menghambat pekerjaan dan pelaporan pajaknya. Dalam penerapan PPh Pasal 23 PT PLN (Persero) UP3 Kendari melakukan prosedur pemotongan pajak pada saat dilakukannya pembayaran. Pemotongan ini dilakukan oleh bagian keuangan berdasarkan nilai bruto jasa tidak termasuk PPN yang tercantum dalam invoice maupun kontrak kerja yang mengacu pada PPh Pasal 23 yaitu tarif 2%. Setelah dilakukan pemotongan, pajak akan dilakukan penyetoran ke

unit induk untuk dilakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 15 pada bulan berjalan. Setelah proses penyetoran dilakukan PT PLN (Persero) UP3 Kendari akan menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 sebagi dokumen resmi atas pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh vendor. Bukti potong tersebut memuat identitas pemotong dan penerima penghasilan, nomor bukti potong, jumlah penghasilan bruto, tarif pajak, jumlah pajak yang dipotong, serta tanggal transaksi. Bukti potong tersebut kemudian akan diberikan kepada vendor sebagai bukti bahwa pajak atas penghasilan tersebut telah dipotong dan dapat digunakan dalam pelaporan perpajakannya dan bukti potong ini bisa langsung di download pada aplikasi PSIAP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari, proses pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, walaupun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis. Proses pemotongan pajak dilakukan saat terjadinya pembayaran atas jasa yang diberikan oleh vendor dimana jasa teknik dan jasa lainnya dalam PPh Pasal 23 PT PLN (Persero) UP3 Kendari melakukan pemotongan dengan tarif 2% sedangkan untuk PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan pemotongan sebesar 1,75% untuk pekerjaan dengan kualifikasi kecil dan 2,65% untuk kualifikasi pekerjaan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari, diperoleh salah satu contoh kasus perhitungan PPh Pasal 23 dimana dalam pengenaan pajaknya vendor ini dikenakan tarif 2% dan jenis pekerjaan tersebut ternasuk jasa teknik yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam kasus pekerjaan ini PT XXX ternasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dikenakan PPN sebesar 11%. Dari hasil perhitungan tersebut besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong sebesar Rp. 1.576.385 atas penyerahan jasa tersebut dikenakan PPN sebesar 11% dari nilai pekerjaan yaitu Rp. 9.741.706. Pada saat pembayaran PLN melakukan pemotongan atas pajaknya sebesar Rp. 1.576.385 dimana pajak tersebut dipotong oleh PT PLN (Persero) UP3 Kendari pada saat melakukan pembayaran kepada vendor. Sehingga vendor tidak menerima pembayaran penuh dari pekerjaannya karena telah dipotong sebagai PPh Pasal 23 yang menjadi kewajiban pemotong pajak untuk disetorkan ke kas negara.

Pembahasan

Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari

PT PLN (Persero) UP3 Kendari dalam melakukan penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan pajak yang meliputi dasar pengenaan pajak, proses pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak atas transaksi jasa yang dilakukan perusahaan. Pajak penghasilan pasal 23 menyatakan bahwa pajak dikenakan atas penghasilan berupa jasa selain yang telah dikenakan pajak bersifat final. Sementara itu, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 mengatur penghasilan yang dikenakan pajak final termasuk didalamnya jasa konstruksi. Dalam penerapannya PT PLN (Persero) UP3 Kendari telah melaksanakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 36 Tahun 2008 dimana untuk jasa non-konstruksi seperti jasa teknik dan konsultasi, penerapan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Sedangkan untuk jasa konstruksi diterapkan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan kualifikasi usaha penyedia jasa dimana 1,75% untuk

pekerjaan dengan kualifikasi kecil dan 2,65% untuk pekerjaan dengan kualifikasi menengah dan besar.

Tarif pemotongan yang digunakan PT PLN (Persero) UP3 Kendari dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana tarif PPh Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan untuk tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 jasa konstruksi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa besarnya tarif pajak ditentukan berdasarkan kualifikasi usaha penyedia jasa konstruksi. Namun, dalam pelaksanaannya PT PLN (Persero) UP3 Kendari masih mengalami kendala dalam menentukan klasifikasi jenis pajaknya dimana dalam penerapnnya masih terdapat kekeliruan dalam klasifikasi jenis jasa dimana dalam suatu pekerjaan yang memiliki karakteristik teknis seringkali menimbulkan kesulitan sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam menentukan apakah suatu pekerjaan dikenakan pajak penghasilan pasal 23 atau pasal 4 ayat 2. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya potensi kekurangan pembayaran pajak apabila suatu pekerjaan yang seharusnya dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 justru dikenakan pajak penghasilan pasal 23 atau sebaliknya. Perbedaan tersebut tidak hanya berdampak pada tarif yang digunakan, tetapi juga pada sifat pajak yang dikenakan sehingga dapat beresiko pada kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi.

Kendala lain yang mempengaruhi penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi PT PLN (Persero) UP3 Kendari adalah dukungan jaringan internet. Karena, dalam penerapannya perusahaan menggunakan aplikasi VIP untuk melakukan tagihannya sedangkan pelaporan pajak penghasilan dilakukan menggunakan aplikasi PSIAP dan untuk pelaporan pajak pertambahan nilainya menggunakan aplikasi AirTax kedua aplikasi ini nantinya akan tersinkronkan ke aplikasi coretax untuk dilakukan proses pajaknya dimana aplikasi ini semua berbasis web. Kestabilan jaringan sangat menentukan kelancaran dalam proses pelaporan karena apabila terjadi gangguan jaringan maka proses pelaporan pajaknya menjadi terhambat apa lagi jika telah jatuh tempo pelaporan pajak. PT PLN (Persero) UP3 Kendari bukan hanya dalam pelaporan pajaknya berbasis web semua proses pekerjaan administrasi sudah menggunakan teknologi. Oleh karena itu, dukungan teknologi menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan penerapan pajak penghasilan berbasis elektronik di PT PLN (Persero) UP3 Kendari. Meskipun terdapat kendala secara umum penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi di PT PLN (Persero) UP3 Kendari telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No 36 Tahun 2008. Namun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap diperlukan agar pengelolaan keuangan dapat semakin optimal, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semkain dinamis, serta penerapan pajak penghasilan dalam proses pengenaan, pemotongan dan pelaporannya dapat berjalan secara optimal.

Proses pekerjaan konstruksi dari terbitnya kontrak sampai pada pelaporan pajaknya melibatkan beberapa tahapan yaitu dimulai setelah anggaran turun user akan melakukan pemetaan apa saja kebutuhan mereka, setelah dilakukan pemetakan mereka akan membuatkan nota dinas kebagian perencanaan untuk evaluasi kontrak dan evaluasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Setelah HPS terbit selanjutnya nota dinas akan diteruskan kebagian pengadaan untuk dilakukan pemilihan vendor. Dalam pemilihan vendor, akan dilakukan proses lelang dan bagi vendor yang ditunjuk sebagai pemenang bisa melakukan proses pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai akan ada penandatanganan berita acara pemeriksaan dan berita acara surat permintaan pembayaran oleh user antara pengawas bagian konstruksi dengan vendor. Setelah pekerjaan

selesai bagian keuangan akan melakukan pengimputan ke aplikasi IPMS untuk melakukan penerbitan BA SPP setelah terbit akan masuk ke tahap penagihan melalui aplikasi VIP. Dalam aplikasi VIP ini akan dilakukan pengecekan mulai dari pengawas pekerjaan, direksi pekerjaan, pemeriksaan pajak sampai aproval oleh manager akan masuk ke aplikasi VIP dan untuk tagihannya nanti akan terbayar. Setelah tagihannya terbayar setiap 2 minggu akan dilakukan pengecekan kembali atas pengenaan pajaknya yang sudah dilakukan di aplikasi VIP melalui aplikasi SIAP untuk di periksa ulang antara pekerjaan dengan tarif pajaknya apakah telah sesuai, jika sesuai akan dilakukan pemotongan pajaknya lalu setelah itu akan dilakukan pelaporan pajak ke PLN pusat untuk dilakukan pembayaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di jakarta.

Dalam melakukan kerja sama dengan vendor ada beberapa persyaratan yang harus mereka miliki yaitu seperti Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian, kwitansi, faktur pajak dan sertifikat *Contractor Safety Management System* (CSMP). Setelah itu para vendor akan melakukan pendaftaran pada aplikasi vendor managemen sistem untuk diverifikasi bagi mereka yang lulus dan dapat bekerja sama dengan PLN sebagai mitra kerja. Penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan perpajakan.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya PT PLN (Persero) UP3 Kendari telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya sesuai dengan janis objeknya dan tarifnya dimana PPh pasal 23 atas jasa tertentu dikenakan tarif 2% dan PPh final atas jasa konstruksi dikenakan tarif 1,75% dan 2,65% sesuai dengan kualifikasi usahanya. Dalam pelaksanaannya proses administrasi perpajakan telah didukung dengan penggunaan sistem digital aplikasi VIP dan PSIAP yang membantu proses pemotongan dan pelaporan pajak sehingga menjadi lebih efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala berupa kekeliruan dalam pengklasifikasian jenis jasa antara PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 serta gangguan jaringan dan server pada sistem pelaporan pajak sehingga menghambat dalam proses pelaporan dan penyetorannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dan evaluasi secara berkala agar penerapan perpajakan pada PT PLN (Persero) UP3 Kendari dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saran

1. Bagi PT PLN (Persero) UP3 Kendari

PT PLN (Persero) UP3 Kendari diharapkan dapat memberikan pelatihan dan kompetensi SDM kepada pegawai bagian keuangan seta dilakukan evaluasi rutin terhadap pegawai terkait perpajakan untuk memastikan kesesuaikan dengan peraturan yang berlaku untuk meminimalisir kesalahan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan yang telah ada.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti Pajak Penghasilan Pasal 22 yang juga digunakan dalam kegiatan operasional PT PLN (Persero) UP3 Kendari, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih kompherensif serta memperluas analisis terkait penerapan dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Peneliti juga dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda atau pendekatan kuantitatif dengan melibatkan pegawai sebagai responden guna mengukur tingkat kepatuhan dan penerapan pajak di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2022). *PERPAJAKAN pembahasan sesuai aturan pelaksana perpajakan terbaru*. k-Media.

Harefa, M. S., & Laia, A. Y. (2023). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONTRUKSI (Studi Kasus Pada CV. Tuberta). *Journal of Economics and Business*, *4*(2), 1–12. https://doi.org/10.36655/jeb.v4i2.768

Kondoy, V. C. I., Nangoi, G. B., & Elim, I. (2016). *ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN JASA THE ANALYSIS OF IMPLEMENTING INCOME TAX IN CONSTRUCTION SERVICE ON CV . CAKRAWALA*. *16*(04), 169–180.

Resmi, S. (2023). *PERPAJAKAN teori&kasus*. salemba empat.

Stefhany, A., & Widjaja, P. H. (2023). Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, Dan 25 Pada Pt Xyz Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, *5*(4), 1645–1653. https://doi.org/10.24912/jpa.v5i4.26441

Syaifuddin, R., Tinggi, S., Ekonomi, I., Setyowati, L., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2023). *Analisis Perhitungan Jasa Kontruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV . Pratama Karya Mandiri*. *1*(3), 102–118.

Wahasusmiah, R. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (Psak No. 34). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (Psak No. 34)23*, *VII*(2), 23–32. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1005466

Wahyu Widjayanti, Ayu Andrianie, Lince Afri Yenny, & Dyah Palupi. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, *3*(3), 14–26. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2502